



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 104 TAHUN 1999

TENTANG

BAKU MUTU LIMBAH CAIR DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan pencemaran air pada perairan umum perlu pengaturan terhadap limbah cair yang masuk ke badan air pada perairan umum melalui penetapan baku mutu limbah cair menurut jenis kegiatan sumber limbah masing-masing.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut di atas, Pemerintah Daerah telah menetapkan Baku Mutu Limbah Cair di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 624 B.VII HK. 1995 namun belum dilengkapi dengan parameter yang secara visual dapat menyatakan kualitas limbah telah baik yaitu warna dan kekeruhan sehingga perlu disempurnakan
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan kembali Baku Mutu Limbah Cair di Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat :
1. Ordonantie Gangguan Tahun 1926 staatsblaad 1926. No. 226 dengan segala perubahannya
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor KEP-51/MLN/II/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor KEP-52/MENLH/10 1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999, tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Mencelapkan KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR DI PROPINSI LAMPUNG

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;**
- 2. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung;**
- 3. BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung ;**
- 4. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;**
- 5. Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran;**
- 6. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas maksimum kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;**
- 7. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;**
- 8. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;**
- 9. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.**

Pasal 2

- (1) Baku mutu limbah cair untuk industri dan kegiatan domestik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- (2) Baku mutu limbah cair untuk jenis industri dan kegiatan lainnya yang belum tercantum atau diatur dalam Keputusan ini akan diperhitungkan menurut karakteristik limbah dan lingkungannya.**

Pasal 3

- (1) Kadar parameter dan debit yang dipersyaratkan untuk suatu jenis limbah yang diizinkan untuk dibuang ke perairan umum adalah lebih kecil dan atau sama dengan kadar maksimum masing-masing parameter dan debit limbah sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini**

- (2) Dalam izin pembuangan limbah cair, kadar maksimum setiap parameter yang ditetapkan tidak harus sama dengan batas maksimum pada baku mutu limbah cair, tetapi dapat ditetapkan lebih rendah berdasarkan daya dukung lingkungan yang akan menerima aliran limbah cair tersebut.
- (3) Penetapan dan perhitungan debit aliran limbah cair maksimum maupun beban pencemaran maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, didasarkan pada produksi bulanan senyatanya (real) dari industri yang bersangkutan.

Pasal 4

Instansi yang bertanggung jawab atau yang ditugasi di bidang pengawasan dan pengendalian melakukan pemantauan terhadap kualitas dan debit limbah cair yang dibuang ke perairan umum dari setiap industri atau kegiatan domestik sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan bila dipandang perlu dapat setiap bulan sekali dan atau menurut keperluannya.

Pasal 5

Setiap penanggungjawab kegiatan industri dan kegiatan domestik wajib:

- (1) Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang ditetapkan ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan.
- (2) Memasang peralatan pengukur debit aliran pembuangan limbah cair atau bangunan ukur debit limbah cair dan melakukan pencatatan debit aliran limbah cair yang dibuang ke perairan umum setiap hari atau harian.
- (3) Tidak melakukan pengenceran limbah cair dengan cara mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair dan memisahkan secara nyata antara saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan.
- (4) Memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan kepada laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab kegiatan.
- (5) Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya.
- (6) Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, dan produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud pada butir b, d dan e Pasal ini, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui BAPEDALDA dan instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui BAPEDALDA selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang teknis, pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan bertugas melakukan pembinaan terhadap industri dan kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah cair, dalam rangka peningkatan kualitas limbahnya.

Pasal

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Nomor : G.624/B.VII/HK/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah, dan berlaku secara efektif pada tanggal 5 Juni 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal **3-12-1999**

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO